



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

# Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/ Kasasi/ PK

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon/Termohon/Kuasanya Hadir dan menyampaikan memori/Kontra Memori banding/Kasasai beserta fotocopy
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/Salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP
3. Penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dan KPN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai dengan sesuai nomor antriannya
2. pemohon/Termohon/Kuasanya menyerahkan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan fotocopy kepada petugas PTSP
3. Pemohon menerima Salinan memori/Kontra Memori yang di cap dan ditandatangani

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (Tiga Puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda terima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi; Salinan memori/Kontra yang telah dicap tanda terima

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550